

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia, serta diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah *Zoon Politicon*, yang memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat.<sup>1</sup>

Secara garis besar setiap manusia mengalami tiga peristiwa hukum, yang mana dimulai dari kelahiran kemudian dilanjutkan dengan perkawinan dan diakhiri dengan kematian. Setiap terjadi kematian, masalah tersebut segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan. Pengaturan terhadap harta pasca meninggal dunianya seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia, para ahli warisnya, maupun pihak ketiga.

Dalam sistem kewarisan Islam sudah diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, harta waris, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1979, hlm 29

<sup>2</sup> Aprialisdi, "*Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Menurut Perspektif Islam Dan Hukum Positif*", *Skripsi*, 2016, hlm 1

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>3</sup>

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli

---

<sup>3</sup> Anshary MK, “*Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm 2

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Muhammad Amin Suma. “*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 24

waris harus dalam keadaan beragama Islam maka, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.<sup>5</sup> Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 174 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

---

<sup>5</sup> Ilyas. "Kedudukan Ahli Waris NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol.17 No. 1 April 2015. hlm 175

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>6</sup>

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Di samping mendasarkan kepada keumuman hadist di atas larangan mewarisi antara muslim dan non muslim tersebut juga didasarkan Nabi Muhammad SAW. ketika membagi warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi SAW. hanya membagi harta warisan tersebut kepada Uqail dan Talib, sedangkan anaknya yang lain, yakni Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya kafir.<sup>8</sup>

Ketentuan larangan mewarisi antar muslim dengan non muslim telah disepakati oleh ahli fikih (Jumhur Ulama) bahwasanya berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, hadis dari Usamah bin Zaid itu telah jelas pentunjuk hukumnya sehingga tidak perlu pemahaman lain. Terlebih Nabi SAW juga telah mempraktikan cara demikian ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang mati di dalam keadaan kafir, dan hanya ahli warisnya yang

---

<sup>6</sup> Saekan dan Erniati Effendi, “*Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*”, Surabaya: Arkola, 1997, hlm 125

<sup>7</sup> Ilyas, *Op.cit.*, hlm 174

<sup>8</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Cet III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1995, hlm 27

kafir diberi bagian. Di samping itu, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika diantara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi.<sup>9</sup>

Jadi status agama menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris yang dimana antara muslim dengan non muslim berujung pada ketidak bolehan saling mewarisi.

Larangan mewaris untuk ahli waris beda Agama mengenai kewarisan Islam dalam perkembangan di Indonesia mengalami perubahan dengan adanya Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018.Ska yang menyebabkan adanya perdebatan atau adanya pro kontra di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti masalah yang ada dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska).**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimanakah Penentuan Ahli Waris Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. ditinjau dari Hukum Islam?

---

<sup>9</sup> Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, Cet II, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm 99

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini:

Untuk mengetahui Penentuan Ahli Waris Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. ditinjau dari Hukum Islam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkenaan dengan ahli waris.
- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember mengenai Penetapan ahli waris beda agama.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Selain itu, Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan ini biasanya berasal dari undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) biasanya berkaitan dengan kasus-kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2017, hlm.137.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 137

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Seorang peneliti harus memahami *ratio Decidendi* pada saat menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Racio recidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan (bersifat deskriptif) melainkan merujuk pada *ratio decidendi* (bersifat preskriptif).<sup>12</sup>

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual biasanya merujuk pada pendapat-pendapat para sarjana terdahulu.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (Penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 158

<sup>13</sup> Ibid, hlm 177



### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Namun di dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Putusan Pengadilan.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 181

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sebagai Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.<sup>15</sup>

### **1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>16</sup>

### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik semacam ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Ahli Waris.

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 182

<sup>16</sup> Popy Roza, “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama”, *Skripsi*, 2019, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 26

dihadapi.<sup>17</sup> Sebelum itu, sangat penting untuk menyelaraskan permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.



---

<sup>17</sup> Peter Mahmud, *Op cit*, hlm 237